



**PUTUSAN**

**NOMOR: 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Butoh RT 20/RW 04, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN ditangkap tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24

*Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY*



Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-47/BJN/09/2024 tanggal 6 November 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN bersama-sama dengan saksi WARNOTO Alias NO Bin SAKIYO (Alm) saksi SUPRIYANTO Alias WOK Bin MAIMIN dan saksi YASYUDIK Alias MEME Bin LASMAN (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PARMIDI, Sdr. NARJENDONG, Sdr. MIA Alias PAK SITI, Sdr. YON Alias PAKE AGUNG, Sdr. SARJI, Sdr. KENTO Alias KENTO, YUDI Alias SOKLIN, Sdr. YOKO, Sdr. DIRAN, Sdr. PAIMIN, Sdr. PARMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam Petak 127 A RPH Pradok BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama- sama dengan saksi WARNOTO Alias NO Bin SAKIYO (Alm) saksi SUPRIYANTO Alias WOK Bin MAIMIN dan saksi YASYUDIK Alias MEME Bin LASMAN (ketiganya dalam berkas perkara

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



terpisah) dan Sdr. PARMIDI, Sdr. NARJENDONG, Sdr. MIA Alias PAK SITI, Sdr. YON Alias PAKE AGUNG, Sdr. SARJI, Sdr. KENTO Alias KENTO, YUDI Alias SOKLIN, Sdr. YOKO, Sdr. DIRAN, Sdr. PAIMIN, Sdr. PARMAN (DPO). bersepakat untuk menebang pohon jati di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat gergaji berangkat menuju lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya memarkir seluruh kendaraan sepeda motornya di Desa Butoh Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya berjalan kaki menuju kawasan hutan Petak 127 A RPH Pradok BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya tanpa seijin pihak Perhutani langsung melakukan penebangan pohon jati dengan cara Terdakwa memegang salah satu ujung gergaji yang digunakan untuk memotong pohon jati hingga tumbang yang dilakukan Terdakwa secara bergantian dengan 14 (empat belas) pelaku lainnya lalu dipotong-potong lagi menjadi ukuran sekitar panjang 2 (dua) meteran. Bahwa setelah berhasil menebang atau memotong pohon jati sejumlah 4 (empat) pohon hingga tumbang, perbuatan Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya tersebut diketahui oleh saksi ENDRA AGUNG NUGROHO pihak Perhutani yang saat itu sedang melaksanakan Patroli yang kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan saat itu Sdr NARJENDONG (DPO) karena ketakutan perbuatan perbuatannya direkam oleh saksi ENDRA AGUNG NUGROHO sempat merampas dan membawa pergi Handphone milik saksi ENDRA AGUNG NUGROHO yang kemudian ditaruh di Pos Kumplit, lalu saksi ENDRA AGUNG NUGROHO menghubungi Saksi JAYADI, SH selaku Asper BKPH Pradok untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Wilayah Butoh Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro. Bahwa pohon Jati yang ditebang oleh Terdakwa dan 14 (empat

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



belas) pelaku lainnya tersebut sebanyak 4 (empat) pohon dengan ukuran yakni:

1. (satu) ukuran kayu jati keliling diameter tunggak 157 cm, Panjang sekitar 20 meter.
2. (satu) ukuran kayu jati keliling diameter tunggak 125 cm, Panjang sekitar 20 meter.
3. (satu) ukuran kayu jati keliling diameter tunggak 155 cm, Panjang sekitar 20 meter.
4. (satu) ukuran kayu jati keliling diameter tunggak 80 cm, Panjang sekitar 20 meter.

Bahwa dari 4 (empat) pohon jati tersebut sebanyak 2 (dua) pohon jati yang telah di potong oleh Terdakwa dan pelaku lainnya dengan ukuran sekitar 2 (dua) meteran, sedangkan 2 (dua) pohon jati yang lainnya kemudian di potong oleh pihak Perhutani dengan berbagai ukuran potongan sehingga seluruhnya menjadi 24 potong dengan maksud untuk mempermudah mengamankan barang bukti pohon jati tersebut di TPK Kabupaten Bojonegoro dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 210 cm lebar 0 cm tebal / diameter 37 cm, volume 0,230 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 230 cm lebar 0 cm tebal / diameter 34 cm, volume 0,210 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 180 cm lebar 0 cm tebal / diameter 33 cm, volume 0,150 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 150 cm lebar 0 cm tebal / diameter 30 cm, volume 0,110 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 26 cm, volume 0,110 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 22 cm, volume 0,080 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 150 cm lebar 0 cm tebal / diameter 19 cm, volume 0,040 M<sup>3</sup>

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 25 cm, volume 0,100 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 250 cm lebar 0 cm tebal / diameter 23 cm, volume 0,100 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 23 cm, volume 0,080 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 330 cm lebar 0 cm tebal / diameter 19 cm, volume 0,090 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 19 cm, volume 0,060 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 250 cm lebar 0 cm tebal / diameter 13 cm, volume 0,030 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 230 cm lebar 0 cm tebal / diameter 36 cm, volume 0,230 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 33 cm, volume 0,170 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 250 cm lebar 0 cm tebal / diameter 32 cm, volume 0,200 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 28 cm, volume 0,120 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 25 cm, volume 0,100 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 150 cm lebar 0 cm tebal / diameter 23 cm, volume 0,060 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 150 cm lebar 0 cm tebal / diameter 23 cm, volume 0,060 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 19 cm, volume 0,060 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 250 cm lebar 0 cm tebal / diameter 16 cm, volume 0,050 M<sup>3</sup>
- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 150 cm lebar 0 cm tebal / diameter

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



13 cm, volume 0,020 M<sup>3</sup>

- 1 (Satu) potong kayu jati Panjang 200 cm lebar 0 cm tebal / diameter 13 cm, volume 0,030 M<sup>3</sup>

- Bahwa terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya dalam melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan Perhutani BKPH Pradok, Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro tanpa dilengkapi ijin yang sah dan akibat kejadian tersebut pihak Perum Perhutani BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sebesar RP. 12.716.720,- (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Angka 12 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN bersama-sama dengan saksi WARNOTO Alias NO Bin SAKIYO (Alm) saksi SUPRIYANTO Alias WOK Bin MAIMIN dan saksi YASYUDIK Alias MEME Bin LASMAN (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PARMIDI, Sdr. NARJENDONG, Sdr. MIA Alias PAK SITI, Sdr. YON Alias PAKE AGUNG, Sdr. SARJI, Sdr. KENTO Alias KENTO, YUDI Alias SOKLIN, Sdr. YOKO, Sdr. DIRAN, Sdr. PAIMIN, Sdr. PARMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam Petak 127 A RPH Pradok BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama- sama dengan saksi WARNOTO Alias NO Bin SAKIYO (Alm) saksi SUPRIYANTO Alias WOK Bin MAIMIN dan saksi YASYUDIK Alias MEME Bin LASMAN (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PARMIDI, Sdr. NARJENDONG, Sdr. MIA Alias PAK SITI, Sdr. YON Alias PAKE AGUNG, Sdr. SARJI, Sdr. KENTO Alias KENTO, YUDI Alias SOKLIN, Sdr. YOKO, Sdr. DIRAN, Sdr. PAIMIN, Sdr. PARMAN (DPO). bersepakat untuk memanen atau memungut pohon jati di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat gergaji berangkat menuju lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya memarkir seluruh kendaraan sepeda motornya di Desa Butoh Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya berjalan kaki menuju kawasan hutan Petak 127 A RPH Pradok BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya tanpa seijin pihak Perhutani langsung melakukan penebangan pohon jati dengan cara Terdakwa memegang salah satu ujung gergaji yang digunakan untuk memotong pohon jati hingga tumbang yang dilakukan Terdakwa secara bergantian dengan 14 (empat belas) pelaku lainnya lalu dipotong-potong lagi menjadi ukuran sekitar panjang 2 (dua) meteran. Bahwa setelah berhasil menebang atau memotong pohon jati sejumlah 4 (empat) pohon hingga tumbang, perbuatan Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tersebut diketahui oleh saksi ENDRA AGUNG NUGROHO pihak Perhutani yang saat itu sedang melaksanakan Patroli yang kemudian Terdakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan saat itu Sdr NARJENDONG (DPO) karena ketakutan perbuatan perbuatannya direkam oleh saksi ENDRA AGUNG NUGROHO sempat merampas dan membawa pergi Handphone milik saksi ENDRA AGUNG NUGROHO yang kemudian ditaruh di Pos Kumplit, lalu saksi ENDRA AGUNG NUGROHO menghubungi Saksi JAYADI, SH selaku Asper BKP Pradok untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Wilayah Butoh Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;

Bahwa dari 4 (empat) pohon jati tersebut sebanyak 2 (dua) pohon jati yang telah di potong oleh Terdakwa dan pelaku lainnya dengan ukuran sekitar 2 (dua) meteran, sedangkan 2 (dua) pohon jati yang lainnya kemudian di potong oleh pihak Perhutani dengan berbagai ukuran potongan sehingga seluruhnya menjadi 24 potong dengan maksud untuk mempermudah mengamankan barang bukti pohon jati tersebut di TPK Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa tedakwa dan 14 (empat belas) pelaku lainnya dalam memanen atau memungut hasil hutan berupa pohon jati di Kawasan hutan Perhutani BKP Pradok, Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro tanpa memiliki hak atau ijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan akibat kejadian tersebut pihak Perum Perhutani BKP Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sebesar RP. 12.716.720,- (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 Ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang**

*Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY*





Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN** bersama-sama dengan saksi WARNOTO Alias NO Bin SAKIYO (Alm) saksi SUPRIYANTO Alias WOK Bin MAIMIN dan saksi YASYUDIK Alias MEME Bin LASMAN (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PARMIDI, Sdr. NARJENDONG, Sdr. MIA Alias PAK SITI, Sdr. YON Alias PAKE AGUNG, Sdr. SARJI, Sdr. KENTO Alias KENTO, YUDI Alias SOKLIN, Sdr. YOKO, Sdr. DIRAN, Sdr. PAIMIN, Sdr. PARMAN (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum **Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Angka 12 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022**

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



**Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUTOMO ALIAS GUTOM BIN JARIMAN (Alm) dengan pidana selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) batang pohon jati berbagai ukuran

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JAYADI**

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah buff/penutup warna hitam

**Dimusnahkan**

- Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn, tanggal 23 Desember 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Gutomo Alias Gutom Bin Jariman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENEBAK POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) batang pohon jati berbagai ukuranDikembalikan kepada Perum Perhutani BKPH Pradok Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro melalui saksi JAYADI, S.H. Bin SUNOTO;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 1 (satu) buah buff/penutup warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn, tanggal 23 Desember 2024, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2024 yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan bahwa pada 24 Desember 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum / Pemanding ;
- Memberikan putusan sesuai surat tuntutan yang dibacakan hari Rabu tanggal 3 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn tanggal 23 Desember 2024 dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dipandang dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan koreksi atas tindakan/perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa untuk menjadi insan yang taat pada hukum tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu ringan karena tidak sesuai dengan tuntutan adalah tidak beralasan, oleh karenanya keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 213/Pid.Sus/2024-LH/PN Bjn tanggal 23Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Angka 12 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY*



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 213/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjn tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, 23 Januari 2025, oleh kami, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H., M.H., dan Tati Nurningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Quetly, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY





Quetly, S.H.

Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS-LH/2025/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)